

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Nomor : Kd.07.01/4/PP.02.1/ 697.a/2009

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ISTIDAIYAH SWASTA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Pendirian terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bengkulu Selatan;
b. bahwa Madrasah Al-Mansyuran yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ISTIDAIYAH SWASTA KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2009
- Pertama : Memberikan persetujuan Pendirian Madrasah Istidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Istidaiyah seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan Nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran keputusan ini
- Ketiga : Kepada kepala Madrasah Istidaiyah swasta pada dictum diatas dalam penyelenggaraan pendidikan harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku
- Keempat : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Yth. Ka. Kanwil Dep. Agama Prop. Bengkulu;
2. Yth. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bengkulu Selatan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR : Kd.07.01/4/PP.02.1/ 697.a/2009
TANGGAL : 25 Juni 2009

" PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DILINGKUNGAN
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BENGKULU SELATAN "

NO	NAMA MADRASAH/ALAMAT	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
1	MADRASAH IBTIDAIYAH AL-MANSURIYAH JLN. KEBAN JATI-JERUINGLAH RENDAH KECAMATAN MANNAKABUPATEN BENGKULU SELATAN.	111217010006





DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Jalan Pangeran Duayu Telp. (0739) 21039 – 21052
Manna

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

Nomor : Kd.07.01/4/PP.00/720.a / 2009

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : Kd.07.01/4/PP.02.1/697.a/2009 tanggal, 25 Juni 2009, di berikan kepada :

Nama Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah Al-Mansuriyah
Desa : Keban Jati – Jeranglah Rendah
Kecamatan : Manna
Kabupaten : Bengkulu Selatan
Propinsi : Bengkulu
Yayasan : Al-Mansuriyyah
Berdiri Sejak : 16 Juli 2007

Dengan ini Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	1	1	2	1	7	0	1	0	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ditetapkan di : Manna
Pada Tanggal : 06 Juli 2009



Drs. H. Rameillon, M.Pd.
NIP. 196402271991031001